

**PERAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
GOWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
WARISAN TAHUN 2020-2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**ASHAR**

**NIM: 105261107320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1445 H/ 2024 M**

**PERAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
GOWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
WARISAN TAHUN 2020-2022**




**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**ASHAR**  
**NIM: 105261107320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1445 H/ 2024 M**



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ashar, NIM. 105 26 11073 20 yang berjudul "Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022," telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
20 Januari 2024 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Zainal Abidin, S.H., M.H.	(.....)


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM/ 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 - Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866973 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Ashar

NIM : 105 26 11073 20

Judul Skripsi : Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Irfham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan AN Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashar

NIM : 105261107320

Fakultas : Agama Islam

Prodi Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Judul : Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa  
Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022

Menyatakan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau bukan karya dari penulis, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

Makassar, 15 Desember 2023

Ashar

NIM: 105261107320

## ABSTRAK

**Ashar. 105 261 1073 20. Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022.** Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana proses Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa, 2) Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa. Hal demikian agar masyarakat Islam dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, dan mengetahui bagaimana Peran Pengadilan Agama tersebut dalam menyelesaikan sengketa warisan sehingga mereka dapat datang ke Pengadilan tersebut jika mengalami sengketa warisan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dengan waktu penelitian selama dua bulan terhitung mulai dari September sampai dengan November 2023. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa adalah dengan dua cara yaitu secara *offline* atau datang langsung ke Pengadilan Agama dan secara *online* atau melalui *e-court*. 2) Adapun peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah melalui dua upaya yaitu litigasi atau putusan pengadilan dan non litigasi yaitu mediasi dan penasehatan oleh majelis hakim.

**Kata Kunci: Peran, Penyelesaian, Sengketa, Warisan.**

## ABSTRACT

**Ashar. 105 261 1073 20.** The Role of the Sungguminasa Gowa Religious Court Office in Resolving Inheritance Disputes in 2020-2022. Supervised by, M. Ilham Muchtar and Zainal Abidin.

This research aims to find out: 1) what is the process of the Religious Court in resolving inheritance disputes in 2020-2022 in Sungguminasa Gowa, 2) What is the role of the Religious Court in resolving inheritance disputes in 2020-2022 in Sungguminasa Gowa. This is so that the Islamic community can understand the process of resolving inheritance disputes at the Sungguminasa Gowa Religious Court, and know the role of the Religious Court in resolving inheritance disputes so that they can come to the Court if they experience an inheritance dispute.

This research uses a qualitative descriptive method with a field research type located at the Sungguminasa Gowa Religious Court with a research period of two months starting from September to November 2023. The techniques used in this research are observation, interviews, documentation and data analysis intended to determine the reality that occurs in the field.

Based on the results of this research, it shows that: 1) the process of resolving inheritance disputes at the Sungguminasa Gowa Religious Court is in two ways, namely offline or coming directly to the Religious Court and online or via e-court. 2) The role of the Religious Courts in resolving inheritance disputes is through two efforts, namely litigation or court decisions and non-litigation, namely mediation and advice by a panel of judges.

**Keywords: role, resolution, dispute, inheritance.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Swt. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw. para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Hamzah dan Ibunda Nurbaya yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:



1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Tayyib al-Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, semoga bantuan yang diberikan kepada peneliti bernilai ibadah yang tak terhingga di sisi Allah. Semoga Allah meridhoi dan memberkati semua upaya berkenaan dengan skripsi ini sehingga menjadi catatan amal kebaikan bagi peneliti, akademisi dan masyarakat secara umum sebagai bentuk pengabdian terhadap agama, bangsa dan negara.

Makassar, 15 Desember 2023

Ashar  
NIM: 105261107320

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	11-36
A. Tinjauan Sengketa Warisan.....	11
1. Pengertian Sengketa.....	11
2. Sumber Sumber Sengketa .....	12
3. Gambaran Umum Sengketa Warisan.....	12
B. Tinjauan warisan .....	16
1. Pengertian Warisan .....	16
2. Dasar Hukum Warisan.....	19

3.	Rukun dan Syarat Warisan.....	26
4.	Penyebab Saling Mewarisi.....	28
5.	Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan (Mawani' Al-Irs).....	31
C.	Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>37-43</b>
A.	Desain Penelitian .....	37
1.	Jenis Penelitian .....	37
2.	Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Lokasi dan Objek Penelitian.....	38
C.	Fokus Penelitian .....	39
D.	Deskripsi Penelitian.....	39
E.	Sumber Data .....	39
1.	Data Primer .....	40
2.	Data Sekunder.....	40
F.	Instrumen Penelitian.....	41
G.	Tehnik Pengumpulan Data .....	42
H.	Tehnik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46-74</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1.	Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa.....	47
2.	Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa .....	49
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa.....	49
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
1.	Proses penyelesaian sengketa warisan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022 .....	57

2. Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan tahun 2020-2022 .....	74
BAB V PENUTUP.....	82-83
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
RIWAYAT HIDUP.....	99
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT .....	91
LAMPIRAN.....	99
a. Lampiran Hasil Wawancara.....	99
b. Lampiran Dokumentasi.....	99
c. Izin Penelitian.....	99



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari perkara yang memiliki dampak kecil sampai pada perkara yang sangat berdampak besar. Di antara perkara yang memiliki dampak yang sangat besar adalah warisan. Islam telah mengatur secara detail bagaimana harta warisan tersebut dibagi, karena Islam telah mewajibkan kepada setiap muslim untuk membagi harta warisannya sesuai dengan tuntunan syariat. Mengenai kewajiban membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam adalah firman Allah Swt. dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.<sup>1</sup>

Wajibnya membagi harta warisan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan Islam, maka siapa yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala dan Allah Swt. berjanji akan memberikannya surga dan barang siapa yang tidak mengikuti ketetapan Allah Swt. maka Allah Swt. mengancamnya dengan neraka. Allah Swt. berfirman di dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِ

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 62.

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ (14)

Terjemahnya:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum-nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.<sup>2</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa, oleh karena ia telah merubah dan menentang hukum Allah swt. Dan itu tidak lain disebabkan karena ia tidak ridha terhadap pembagian Allah dan hukumnya, sebab itu Allah membalasnya dengan kehinaan dan siksa yang pedih lagi abadi.<sup>3</sup>

Warisan memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam, karena itu Islam membagi harta warisan secara detail dengan konsep keadilan. Menurut Islam adil yaitu memberikan sesuatu apa yang sesuai dengan yang berhak diterima (tidak selalu sama).<sup>4</sup> Atau bisa dikatakan bahwa adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga Islam membagi jumlah harta warisan berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pembahasan tentang warisan tidak terlepas dari pembahasan tentang wasiat, karena kedua hal tersebut memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika membahas warisan kadang bersinggungan dengan pembahasan

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

<sup>3</sup>Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, (Cet. I; Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 300.

<sup>4</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, *Bedakan Antara Persamaan dan Keadilan*, Dikutip dari <https://rumaysho.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html> diakses pada Senin, 05 Juni 2023, Jam 21.42.

tentang wasiat. Oleh karena itu untuk mempelajari warisan baiknya mengetahui dasa-dasar dari pembahasan tentang wasiat.

Wasiat (الْوَصِيَّة) berasal dari akar kata (وَصَى) yang artinya (الإِصَال) menyambung. Sehingga para ulama bahasa menyebutkan makna dari kata wasiat yaitu (وَصَلَ شَيْءٌ بِشَيْءٍ) menyambungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>5</sup>

Sedangkan wasiat secara istilah didefinisikan dengan:

تَبْرُعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ<sup>6</sup>

Artinya:

“Penyerahan barang kepada yang berhak menerima secara sukarela dan diberikan setelah kematian.

Wasiat termasuk syariat Islam yang diatur di dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum membuat wasiat adalah mustahab (dianjurkan) atau sunah,<sup>7</sup> adapun menunaikan wasiat orang yang telah meninggal maka ada beberapa hukumnya. Hukumnya bisa wajib jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Allah seperti wasiat fidyah atau kafarat, hukumnya bisa sunah jika berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan, bisa juga mubah jika ditunjukkan kepada orang kaya sebagai bentuk hadiah dan bisa makruh jika membuat wasiat sedangkan ahli warisnya banyak sedangkan hartanya sedikit, serta bisa haram jika berwasiat yang ditunjukkan untuk sesuatu yang haram, seperti mewasiatkan minuman keras atau khamar. Maka wasiat yang hukumnya haram tidak sah untuk ditunaikan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Darul Fikr, 2010), Jilid VI. h. 116.

<sup>6</sup>Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib As-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj* (Beirut. Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2010), Jilid IV, h. 66.

<sup>7</sup>Raehanul Bahraen, *Dianjurkan Menulis Wasiat Ketika Sakit*, dikutip dari <https://muslim.or.id/24484-dianjurkan-menulis-wasiat-ketika-sakit.html> diakses pada Kamis 08 Juni, 2023.

<sup>8</sup>Nur Aisyah, *Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW*. El-Iqtishady. Vol. 1. No. 1. 2019, h. 57.



Wasiat memiliki persamaan dengan warisan yaitu harta yang diberikan saat pewasiat telah meninggal dunia. Adapun perbedaannya yaitu diantaranya penerima harta warisan adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemilik harta atau ahli waris yang sah menurut hukum perdata dan Islam. Adapun wasiat, penerima hartanya harus selain ahli waris.<sup>9</sup>

Pembagian harta warisan tidak jarang timbul perselisihan antar ahli waris. Penyebabnya biasanya karena situasi sosial dan kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga. Padahal dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga yang sangat berharga dan mendapat perhatian khusus dalam Alqur'an dan hadits.<sup>10</sup> Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan dengan para ahli waris adalah dikarenakan salah satu ahli waris merasa dirinya besar dan berkuasa dalam keluarga tersebut sehingga ingin menguasai harta warisan.<sup>11</sup>

Rasulullah saw. sudah jauh hari mengingatkan ummatnya untuk benar-benar mempelajari hukum kewarisan ini karena tidak sedikit ditemukan perselisihan antara karib kerabat disebabkan warisan ini sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» (رواه الدار القطني)<sup>12</sup>

Artinya:

“Dari Abi Said, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah oleh kalian ilmu *fara'id* dan

<sup>9</sup>Perbedaan Warisan, Wasiat dan Hibah Agar Tidak Salah (justika.com) Diakses Pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 00.37.

<sup>10</sup>M. Ilham Muchtar dkk, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an*, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 2, No.10, 2023, h 4711.

<sup>11</sup>Rizeka Aprillia, *Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin, Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), H. 2.

<sup>12</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Amr bin Ahmad bin Mahdi Ad-Daar Al Qutni, *Sunan Dar Al-Qutni*, Kitab al faroid, NO. 4104, Jilid V (Cet. I; Beirut: Muassasa Arrisalah, 2004), h. 144.

ajarkanlah kepada orang lain; dan pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, karena saya adalah manusia yang akan terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dilenyapkan. Dan muncul kekacauan Sampai dua orang bertengkar tentang pembagian warisan maka tidak seorang pun yang dapat memutuskan antara keduanya.” (HR. Darul Qutni).

Hadis di atas memberikan isyarat keprihatinan Rasulullah. Bahwa dalam pembagian warisan pada harta si mayit tidak sedikit menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Oleh sebab inilah diatur dalam Islam agar misi ajarannya dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya. Allah swt. Mengutus para rasulnya untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Sejauh mana hukum kewarisan Islam dapat dipahami telah dapat mewujudkan rasa keadilan, memang menuntut kearifan dan kedalaman pemahaman tersendiri.<sup>13</sup>

Proses penyelesaian sengketa waris termasuk hal yang rumit untuk di selesaikan karena pembagian harta warisan tersebut harus berdasar pada Al-Qur'an, sunnah, serta ijma, Sehingga pada proses penyelesaiannya membutuhkan pengetahuan secara mendalam, supaya bisa terhindar dari kesalahan dalam pembagiannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari laman [tribratanews.sulsel.polri.go.id](http://tribratanews.sulsel.polri.go.id) bahwa kasus sengketa warisan banyak terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Gowa. Sebagaimana penulis temukan pada tahun 2021. Pertikaian antara dua orang saudara kandung yang diakibatkan adanya sengketa tanah warisan yang berawal adik korban datang dengan tiga temannya dan tiga

---

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 4; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), h. 283.

<sup>14</sup>Andi Musfira Asnur, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B, Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauiddin, 2017), h. 10.

calon pembeli tanah untuk mensurvei tanah yang sedang disengketakan. Dikarenakan sang kakak beranggapan bahwa tanah yang diwariskan oleh orang tuanya adalah miliknya maka sang kakak tidak membolehkan sang Adik untuk melakukan pengukuran. Karena sang adik juga menganggap mempunyai hak pada lahan tersebut yang kemudian tidak menerima atas larangan yang dilakukan sang kakak lalu marah dan terjadilah pertengkaran yang berakibat pada perkelahian.<sup>15</sup>

Pembagian warisan masih menimbulkan berbagai polemik dikalangan masyarakat yang menyepelkan pembagian warisan diantara para ahli waris sehingga tidak sedikit terjadi konflik antara karib kerabat padahal sebagaimana diketahui bahwa, pembagian harta warisan bukanlah hal yang mudah diselesaikan, membutuhkan pemahaman tentang warisan secara mendalam.

Salah satu lembaga negara yang mumpuni untuk menyelesaikan sengketa warisan adalah pengadilan Agama. Oleh sebab itu, menjadi sesuatu yang menarik diteliti bagi penulis tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari daftar perkara, Angka sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 tercatat 12 perkara sedangkan tahun 2021 terdapat 17 perkara dan tahun 2022 terdapat 12 perkara. Adapun jumlah perkara ditahun 2019 sebanyak 8 dan 6 perkara ditahun 2018.<sup>16</sup> Berdasarkan hal ini perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa

---

<sup>15</sup><https://tribrataneews.sulsel.polri.go.id>, Diakses Pada sabtu, 12 Agustus 2023, Pukul 14.30.

<sup>16</sup><http://pasungguminasa.go.id>, Diakses Pada Senin, 12 Agustus 2023, Pukul 08.13.

tahun 2020-2022 terjadi peningkatan di banding tahun-tahun sebelumnya maka dari itu perlunya peran yang efektif untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut.

Dari penjelasan masalah di atas mengenai sengketa warisan, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan “Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengungkapkan pokok masalah tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022. Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana proses Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa?
- B. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah sebelumnya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.

2. Mendeskripsikan bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan memperluas cakrawala berpikir serta memperkaya khazanah keilmuan para akademisi tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi untuk memperluas wawasan mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum terkait masalah warisan. Harapannya agar memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin, karya Rizeka Aprilia. Yang membedakan pada penelitian ini yaitu si penulis Rizeka Aprilia, membahas bagaimana praktik penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama Banjarmasin dan

yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kantor Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.

2. Skripsi yang berjudul Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA) karya A. Dienmas Nursaid. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah sipenulis A. Dienmas, membahas bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas. sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah proses dan peran kantor Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.
3. Skripsi yang berjudul Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Temanggung (Studi Putusan Nomor: 0700/Pdt.G/2014/PA. Tmg), karya Wuda Qoyimaten. Adapun yang membedakan pada penelitian ini yaitu si penulis Wuda Qoyimaten, membahas analisis penyelesaian sengketa waris pada salah satu kasus yaitu putusan Pengadilan Agama Temanggung No.: 0700/Pdt.G/2014/PA. Tmg, sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana peran kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022.

Berdasarkan dari beberapa penelitian mengenai sengketa waris terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dalam hal ini penulis mengambil tema tentang sengketa waris akan tetapi dengan judul dan pembahasan yang berbeda

yaitu mengenai peran Kantor pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Tentang Sengketa

Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang budaya beraneka ragam.<sup>17</sup> Perbedaan latar belakang budaya tersebut tidak jarang terjadi perselisihan di masyarakat dalam berbagai permasalahan, seperti halnya persengketaan yang merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

##### 1. Pengertian Sengketa Warisan

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute*, Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geeding* atau proses.<sup>18</sup> Arti sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran ataupun perbantahan.<sup>19</sup>

Menurut Ade Saptomo sebagaimana dikutip dari Hilman Syahril Hak dalam bukunya (Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa)

---

<sup>17</sup>Hijrayani dkk, *Keyakinan Masyarakat Mengenai Tradisi "Maccani-cani" terhadap Kesehatan di Kabupaten Barru*, Journal of Muslim Community Health (JMCH), Vol.1, No.3, 2020, h. 2.

<sup>18</sup>Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase* (Cet. 1; Bandung: P.T Alumni, 2013), h. 8.

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) *Online*", <https://kbbi.Web.id./sengketa> (diakses pada 21 juni 2023, jam 08.40)



mengatakan bahwa, penggunaan istilah sengketa sering kali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat atau diperlakukan secara tidak adil.<sup>20</sup>

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dari pengertian sengketa di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pandangan yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang ditandai dengan pertentangan baik disebabkan rasa tidak puas ataupun yang lainnya.

## **2. Sumber Sumber Sengketa**

Istilah sengketa merupakan kelanjutan dari konflik dan memiliki karakteristik yang berbeda yaitu tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.

---

<sup>20</sup>Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa* (Cet. 1; Jawa Tengah: Anggota IKAPI, 2020), h. 3.

<sup>21</sup>Ibrahim Ahmad, *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas, Vol.3, No.2, 2010, h. 17.

Berdasarkan sumbernya, konflik paling tidak memiliki 5 (lima) sumber penyebab yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain.
- 2) Dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar.
- 3) Kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi pencapaian tujuan.
- 4) Provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak lain.
- 5) Perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.

Berbagai sengketa dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Sengketa keluarga, meliputi masalah waris, perceraian, dan perwalian.
2. Sengketa bisnis, meliputi sengketa perburuhan, kontrak, persaingan usaha, sengketa konsumen, perbankan.
3. Sengketa pertanahan, meliputi permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.
4. Sengketa antara masyarakat dan negara, dapat terjadi ketika masyarakat merasakan perlakuan yang tidak adil dari negara, dan negara beranggapan masyarakat sulit diatur.

---

6. <sup>22</sup>Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, h.

<sup>23</sup>Yanni Lewis Paat, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex et Societatis*, Vol. I, No.3, 2013, h. 37.

5. Sengketa adat, berkenaan dengan perilaku dan aset-aset yang berada dalam otoritas penguasa adat. Terjadi pada masyarakat yang masih menganut hukum adat.
6. Sengketa pers, yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat pem-beritaan pers terhadap seseorang, sekelompok orang dan badan hukum.
7. Sengketa lingkungan, yaitu sengketa yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup.

### 3. Gambaran Umum Sengketa Warisan

Sengketa waris ialah pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang digunakan. Namun selain berdasar pada hukum waris yang digunakan, ahli waris yang melakukan sengketa harta waris dapat pula berdasar dari hasil wasiat pewaris. Sengketa harta waris akan dilakukan oleh ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian harta waris tersebut<sup>24</sup>

Sengketa harta waris adalah masalah yang sering muncul akibat dari ketidakberterimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta

---

<sup>24</sup>Nurfitri Okinawa, *Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris*

manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut.<sup>25</sup>

Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh.<sup>26</sup>

Berikut beberapa contoh sengketa warisan:

1. Gugatan yang berawal dari meninggalnya pewaris, dengan meninggalkan harta dan ahli waris yang terdiri dari 6 orang anak, di mana harta peninggalan orang tuanya dari pewaris dikuasai oleh salah satu dari ahli waris. Padahal harta peninggalan pewaris belum pernah dibagi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Atika Puspita Sari dkk, *Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka* Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 2. H. 80

<sup>26</sup> Atika Puspita Sari dkk, *Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka* Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017.

<sup>27</sup> <http://pa-slemankab.go.id>, Diakses Diakses Pada Ahad, 28 Januari 2024, Pukul 09.50.

2. Sengketa Waris yang Melibatkan Saudara, Janda Tidak Punya Anak dan Anak Angkat di Pengadilan Agama Purworejo Berakhir Dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading).<sup>28</sup>
3. Seorang ibu di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, digugat oleh tiga orang anak kandungnya sendiri. Ketiga anaknya menuntut harta warisan berupa beberapa bidang hektar tanah senilai Rp 15 miliar dan rumah milik Fariani dan almarhum suaminya, Ipda Purnawirawan Matta. “Mereka (ketiga anaknya) memasukan gugatan pada bulan Maret 2017 di mana mereka menggugat tanah, rumah dan mobil.”<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan warisan**

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *faraid*, *mawaris* dan hukm *al-waris*.<sup>30</sup>

### **1. Pengertian Warisan**

Warisan adalah bentuk isim fa‘il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *ma yurotsu*, yang bermakna apa yang diwariskan.<sup>31</sup> Atau warisan juga berasal dari asal kata *mirots* yang kata pluralnya adalah *mawarits* yang memiliki dua makna dalam

<sup>28</sup><https://pa-purworejo.go.id>, Diakses Diakses Pada Ahad, 28 Januari 2024, Pukul 09.56.

<sup>29</sup><https://regional.kompas.com>. Diakses Diakses Pada Ahad, 28 Januari 2024, Pukul 09.56.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 5.

<sup>31</sup>Sohib bin Ubbad, *Al muhith fillugoh*, Jilid II (Cet. 1; Beirut: Alimul kutub, 1994), h. 476.

Bahasa Arab yaitu tetap dan berpindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Adapun dari segi istilah, warisan adalah hak yang diterima karena pembagian, yang telah ditetapkan untuk yang berhak setelah kematian pemilik hak sebelumnya dengan sebab kekerabatan, pernikahan dan kepemilikan atau budak.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut syariat Islam, warisan adalah berhaknya manusia sesuatu setelah kematian pemiliknya karena sebab tertentu dan syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup> Warisan juga dapat diistilahkan dengan *faraid* yang berarti jamak dari kata *faridoh* dengan asal kata *fardun* dan diantara maknanya adalah suatu ketetapan yang pasti, seperti dikatakan:

فَرَضْتُ لِفُلَانٍ كَذَا مِنْ الْمَالِ "أَيَّ قَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ"

Artinya:

Saya tetapkan untuk fulan sesuatu dari harta atau saya memastikan untuknya sesuatu dari harta.

Sedangkan faroid secara istilah didefinisikan dengan:

عِلْمٌ بِأَصُولٍ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، يُعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ الْوَرَثَةِ، وَمَنْ لَا يَرِثُ، وَكَيْفِيَّةُ مِيرَاثِهِمْ مِنَ التَّرَكَةِ<sup>34</sup>

Artinya:

Adalah ilmu yang asalnya di ambil dari al-qur'an dan Sunnah dan ijma ummat yang dimana diketahui dengannya keadaan ahli waris dan siapa yang tidak mendapat warisan dan bagaimana pembagian warisannya.

<sup>32</sup>Nashir Bin Misyri Al-Ghomidy, *Al-khulashotu fi ilmi Al-Faroid*, Jilid 10 (Makkah: 2012), h. 23.

<sup>33</sup>Muhammad Khairi Mufti, *Ilmu Faroid dan Warisan Dalam Syariat Islam dan Qonun Suriy*, Jilid 1, h. 6.

<sup>34</sup>Muhammad bin Ahmad bin Arafah Addasuqiy Al-Maliki, *Hasyatu Addasuqiy Ala Syarhi Al-Kabir*, Jilid 4, Bab fii Al-faroid (Dar Al-fikr), h. 456.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai mana dikutip dalam buku, Hukum Waris Dalam Islam karya Tituk Dwi Cahyani mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>35</sup> Adapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik atau disebut juga dengan harta pusaka.<sup>36</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary berkata:

<sup>37</sup> الْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ. وَالْفَرَضُ لُغَةٌ التَّقْدِيرُ وَشَرَعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ

Artinya:

Kata *faraid* bentuk jamak dari *faridah* adalah yang *difardukan*. *Fardu* dalam arti bahasa adalah kepastian; adapun menurut syara' dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip dari skripsi Muchibur Rahman yang membicarakan tentang penetapan ahli waris non muslim menuturkan bahwa, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Tituk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Cet. I; Malang: UMM Press, 2018), h. 9.

<sup>36</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/warisan> (diakses pada 24 juni 2023, jam 13.10)

<sup>37</sup>Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Bab Faraid (Cet. 1; Dar Ibnu Hazm), h.433

<sup>38</sup>Muchibur Rohman, *Penetapan Ahli Waris Non Muslim (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)* Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013), h. 23.

Menurut pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendapat dan juga pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa warisan adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Untuk ahli waris setelah kematian pewaris dengan sebab kekerabatan, pernikahan dan kepemilikan atau perwalian.

## **2. Dasar Hukum Warisan**

Dasar hukum warisan dalam Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma' sahabat, dan ijtihad sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa warisan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dan berikut perincian-perincian dasar hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

### **a. Al- Qur'an sebagai dasar hukum warisan yang kuat**

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan warisan secara jelas dan terperinci hal ini menunjukkan bahwa warisan merupakan perkara penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4: 12.

---

<sup>39</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 153-154.



﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu) itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>40</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa bagi para suami setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian bila mereka mati dan tidak ada anak. Tapi jika mereka mati meninggalkan anak, maka bagian kalian seperempat bagian dari apa yang mereka tinggalkan setelah wasiat yang mereka wasiatkan (ditunaikan) atau hutang dilunasi.<sup>41</sup> Allah juga berfirman dalam ayat yang lain QS. An-Nisa /4:7.

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

<sup>41</sup>Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, h. 77.

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Yakni semua orang dalam hal ini sama dihadapan Allah swt. mereka sama-sama berhak mewarisi, sekalipun mereka berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka karena kedekatan hubungan mereka dengan mayit melalui kekerabatan atau pernikahan atau perwalian, karena yang akhir ini adalah bagian seperti nasab.<sup>43</sup>

#### b. Hadis Sebagai Dasar Hukum Warisan Yang Kedua

Hadis sebagai dasar hukum warisan yang kedua, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (رواه مسلم).<sup>44</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, sementara sisanya serahkan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit).”(HR. Muslim)

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 105.

<sup>43</sup>Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III. h. 252.

<sup>44</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al faroid, Bab Al hiq u faroid bi ahlihaa, NO. 1615, Jilid V (Cet. I; Beirut: Dar attuq annajah, 2013), h. 59.

Ash-Shan'ani menjelaskan hadis ini dalam kitabnya *Subulussalam Syarhu Bulughul Marom* bahwa maksud dari 'ahli warisnya' adalah orang yang berhak mendapatkan bagian tersebut berdasarkan ketentuan dari Allah *ta'ala*. Kemudian Ash-Shan'ani menukil perkataan Ibnu Battal bahwa yang dimaksud laki-laki terdekat adalah, bila masih ada *ashabah* (ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan tanpa ada ukuran tertentu) setelah *ashabul furudh* laki-laki (ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an), maka sisa warisan itu hanya dibagikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya dengan mayit dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya dan jika mereka sama derajat atau kedudukan nasabnya; maka mereka saling berbagi rata, dan bukanlah maksudnya kerabat laki-laki yang langsung berhubungan dengan pihak bapak ataupun ibu; karena tidak ada yang paling berhak di antara mereka terhadap si mayit jika mereka sama kedudukannya.<sup>45</sup>

Adapun Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas pada potongan kalimat "ahli waris laki-laki" tentang penyebutan kata laki-laki ini untuk menjelaskan bahwa jenis jenis kelamin laki-laki itu penyebab utama mendapatkan bagian *ashabah* dan jatah yang banyak dalam warisan. Untuk itulah, laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Pembagian laki-laki lebih banyak dalam ketentuan ini karena beban sosial yang ditanggung laki-laki sangat berat, antara lain menghidupi keluarga, menghormati tamu yang datang, memberi bantuan budak,

---

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Marom*, Terj. Ali Fauzan, dkk, Sbulus Salam – Syarah Bulughul Maram, Jilid III, (Cet. 5; Jakarta: Darus Sunnah, 2020), h. 212.

para peminta minta, dan orang-orang yang membutuhkan serta memikul sanksi-sanksi pelanggaran dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Rasulullah saw. juga memerintahkan ummatnya untuk membagi-bagi harta itu menurut Al-Qur'an sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas *radiyallahuanhu*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»، (رواه مسلم)<sup>47</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli *faraid* menurut kitab Allah. (HR. Muslim)

c. Ijma'

Kata *ijma'* secara Bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Adapun menurut istilah *ushul fiqh*, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip Zatria Effendi M. Zein, “adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat muslim tentang hukum *syara'* pada satu masalah setelah Rasulullah wafat.<sup>48</sup>

Ijma' merupakan salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Quran dan Hadis). Ia

<sup>46</sup>Imam An-Nawawi, *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Darwis, dkk, Syarah Shahih Muslim, Jilid V11, (Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 884.

<sup>47</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al Faroid, Bab Al Hiq Faroid bi Ahlihaa, N0. 1615, Jilid V (Cet. I; Beirut: Dar attuq annajah, 2013), h. 59.

<sup>48</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2017), h. 114.

merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan Hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.<sup>49</sup>

Ulama telah sepakat bahwasanya kakek mendapat warisan seperenam bersama *ashabul furud* sebagaimana bagian yang didapatkan bapak.<sup>50</sup> kakek merupakan ahli waris pengganti maka keterangan warisan tentangnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an sehingga para mujtahid bermusyawarah untuk menentukan hak waris bagi sang kakek, yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa sang kakek mempunyai hak waris seperenam dari jumlah warisan dengan syarat apabila ahli waris tunggal tidak ada atau apabila ahli waris yang ada hanya kakek dan anak dari pewaris. Walaupun ada anak dari pewaris, sang kakek mendapatkan bagian seperenam karena sang kakek disini menggantikan ayah sebagai ahli waris.<sup>51</sup>

#### d. Ijtihad sahabat

Kata "ijtihad" secara etimologi berarti bersungguh sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad seperti yang dikemukakan Al-ghazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan seperti mengangkat sebiji sawi.<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Hukum Islam*, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2018, h.109.

<sup>50</sup>Muhammad bin Ibrahim Ibnu Munzir, *Al-Ijma'*, Kitab al faroid, NO. 316, (Cet. I; Dar Al-Muslim, 2004), h. 74.

<sup>51</sup>Risma Safitri, *Pemberian Hak Warisan Bagi Kakek Menurut Ijma'*, <https://cokrowolopanguripan.wordpress.com>, Diakses Pada Senin, 07 Agustus 2023, Pukul 10.40.

<sup>52</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 223.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* mengutip perkataan Saifuddin Al-amidi bahwa definisi ijtihad yaitu pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.<sup>53</sup>

Di antara ijtihad sahabat Rasulullah adalah perbuatan 'Amr bin Ash yang bertayammum padahal waktu itu ada air, karena ia merasa khawatir jika berwudhu dengan air akan sakit, sebab cuaca sangat dingin. Tindakan ini dilakukan Amr bin Ash karena ia menemukan kesukaran berwudhu' memakai air karena cuaca dingin sebagai mana kesukaran berwudhu karena tidak ada air. Ia juga mengetahui ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan "bila tidak menemukan air bertayammumlah". Apa yang dilakukan Amru segera diketahui nabi. Ternyata nabi tidak melarang tindakannya itu.<sup>54</sup>

Adapun ijtihad para sahabat Nabi saw. Tentang hukum waris adalah ijtihad Umar ibn Khattab dalam kasus *al-gharrawin* dan *al-musyarakah* yang sejalan dengan pakar ilmu faraid seperti Zaid bin Tsabit, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan *radiyallahu anhum* yang berbeda ijtihadnya Ibnu Abbas. Sampailah pada masa ijtihad para Imam mazhab yang empat, dalam kasus *muqassamah*, pengurangan atau penambahan bagian ahli waris pada masalah *aul* dan *rad*.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2011), h. 240.

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 250.

<sup>55</sup>Imam Muhardinata, *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus Di Percut Sei Tuan* (Cet. 1; Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), h. 25.

Status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dari kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihibab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang Hukum wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijthad para ulama mutaqqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat *wajibah*.<sup>56</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Warisan

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan erat yaitu, bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah, bila salah satu dari sekian banyak rukunnya tidak terpenuhi. Demikian juga, bila kurang salah satu diantara syarat-syaratnya, juga tidak sah. Tetapi antara rukun dan syarat juga mempunyai perbedaan yang prinsipal, meski sangat tipis. Sehingga karena saking tipisnya itulah maka para ulama seringkali berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk kedalam daftar rukun atau termasuk kedalam daftar syarat. Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah sendiri. Sedangkan syarat, tidak masuk kedalam ritual ibadah, posisinya ada sebelum ibadah itu dilakukan.<sup>57</sup>

#### a. Rukun Warisan

---

<sup>56</sup>Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 28.

<sup>57</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 90-91.

Warisan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya salah satu rukun warisan tersebut. Untuk keabsahan warisan maka dibutuhkan tiga rukun, seperti disebutkan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitabnya *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Madzahib Al-A'immah*, yaitu:

1) Orang yang mewariskan

Yaitu mayat (orang yang meninggal) atau orang yang dihukumi dengannya, seperti orang yang hilang. Atau seperti orang yang ikut berperang dan telah ditunggu beberapa tahun namun tidak ada kabar beritanya atau orang yang pergi tanpa diketahui kabar beritanya, dan jika dilihat umurnya kemungkinan dia sudah meninggal dunia.<sup>58</sup>

2) Orang yang mewarisi

Yaitu ahli waris yang masih hidup setelah kematian orang yang mewariskan, atau yang dihukumi sebagai orang yang hidup, seperti janin. Atau ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab (kekerabatan) atau hubungan perkawinan yang sah dengan mayit. Sehingga ia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta kekayaan yang diinginkan oleh *muwarits*. Syaratnya adalah para ahli waris tersebut benar-benar dalam keadaan hidup ketika orang yang mewariskan harta tersebut meninggal dunia.<sup>59</sup>

3) Harta yang diwariskan

---

<sup>58</sup>M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Cet. I; Jakarta Selatan: WahyuQolbu, 2016), h. 770.

<sup>59</sup>M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, h. 770.



Yaitu apa yang ditinggalkan oleh si mayit, baik harta maupun selainnya.<sup>60</sup>

Harta peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh simayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.<sup>61</sup>

#### b. Syarat-Syarat Warisan

Berkenaan dengan keabsahan warisan disyaratkan persyaratan berikut ini:

- 1) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan karena penghalang warisan itu membatalkan hak waris
- 2) Kematian orang yang diwarisi walaupun secara hukum, yaitu misalnya hakim yang memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, karena orang yang hidup (tidak mungkin) berstatus mati secara bersamaan dalam satu waktu.
- 3) Status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberinya warisan meninggal dunia.<sup>62</sup>

#### 4. Penyebab Saling Mewarisi

Dalam hukum Islam, untuk menentukan ahli waris harus berdasarkan sebab-sebab mewarisi yaitu karena hubungan nasab, kemudian karena simayit dan ahli

<sup>60</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachrudin, Shahih Fiqh Sunnah, Jilid IV, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), h. 585.

<sup>61</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 56-57.

<sup>62</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* Terj. Musthofa Aini, dkk, Minhajul Muslim, (Cet. 20; Jakarta: Darul Hak, 2017), h. 819-820.

waris ada hubungan hukum seperti simayit atau ahli waris pernah memerdekakan dan dimerdekakan dan sebab terakhir adalah karena perkawinan dan berikut perinciannya:

a. Karena hubungan nasab atau *al-qarabah*

Yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa.<sup>63</sup> Adapun dalil dari penyebab saling mewarisi karena hubungan nasab adalah berdasarkan firman Allah swt. QS. An-Nisa /4:7.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>64</sup>

b. Hubungan pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya pewarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Hal

<sup>63</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 315.

<sup>64</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 105.

tersebut tentunya terjadi jika kedua pasangan suami istri masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah dalam talak *raj'i*.<sup>65</sup> Dalam hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS. An-Nisa /4:12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.<sup>66</sup>

c. Sebab *wala'* atau jalan memerdekakan budak

Secara Bahasa *wala'* artinya penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Adapun menurut istilah syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan akad wakalah dan sumpah.<sup>67</sup> Hubungan *wala'* adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.<sup>68</sup> Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadannya.<sup>69</sup>

<sup>65</sup>Hasanudin, *Fiqh Mawaris: prolemtika dan Solusi* (Cet. 1; Divisi dari Prenadamedia Group, 2020) h. 19-20.

<sup>66</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 106.

<sup>67</sup>Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ahkamul Mawarits: 1.400 Mas'alah Miratsiyah*, Terj. Arya Noor Armansyah dkk, Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 437.

<sup>68</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h.28.

<sup>69</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h. 318.

Adapun dalil kehujaan bahwa *wala'* merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan adalah sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، « أَتَاهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِّئْكِهَا عَلَى أَنَّ  
وَلَاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ  
أَعْتَقَ » (رواه مسلم)<sup>70</sup>

Artinya:

Dari [Ibnu Umar] dari ['Aisyah] bahwa dia ingin membeli seorang budak perempuan yang akan dibebaskan, maka pemiliknya berkata; "Kami akan menjual budak ini kepadamu dengan syarat perwaliannya untuk kami." Maka Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau bersabda: "Janganlah hal itu menghalangi kamu (untuk membelinya) karena perwalian itu untuk orang yang membebaskan budak. (HR. Muslim).

### 5. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan (*Mawani' Al-Irs*)

*Mawani' al-irs* atau penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan.<sup>71</sup> Dan yang dimaksud penghalang di sini adalah terhalang mendapatkan warisan selamanya bukan karena terhalang oleh ahli waris lain atau diistilahkan *mahjub*, adapun perberbedaan mendasarnya yaitu bahwa *mawani' al-irs* keadaan dimana seseorang terhalang mendapatkan warisan karena ada beberapa hal yang menyebabkan ia tidak akan mendapatkan warisan secara mutlak. Adapun dalam hijab dan *mahjub* ahli waris yang bersangkutan awalnya mendapatkan warisan, akan tetapi karena ada ahli waris yang lebih dekat maka ia tidak mendapatkannya.<sup>72</sup>

Bila seseorang mendapati suatu penghalang pewarisan, maka pewarisan itu menjadi tidak ada walaupun rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan

<sup>70</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al itqu, Bab Innamaa Al walaau Liman A'taqo, N0. 1504, Jilid IV, h. 213.

<sup>71</sup>Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Cet. 1; Sleman: Deepublish, 2018), h. 317

<sup>72</sup>Hasanudin, *Fiqh Mawaris: prolematika dan Solusi* h. 21.

telah terpenuhi. Para Imam (yang empat) telah sepakat, penghalang perwarisan ada tiga, yaitu:<sup>73</sup>

a. Perbudakan (berstatus sebagai budak)

Seorang budak tidak mendapat warisan, karena semua harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Jika kita memberikan warisan kepadanya dari kerabatnya, niscaya harta itu menjadi milik majikannya, dan itu berarti memberikan warisan kepada orang asing dengan tanpa sebab. Itu adalah batil, menurut ijma' ulama. Sebagaimana hamba tidak mewarisi, maka ia pun tidak diwarisi. Berdasarkan sabda Rasulullah yaitu:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (رواه البخاري)<sup>74</sup>

Artinya:

Salim bin 'Abdullah dari ayahnya radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya dan siapa yang membeli budak dan dia memiliki harta maka harta itu milik penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya. (HR. Bukhari).

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut. Ketentuan

<sup>73</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachrudin, Shahih Fiqh Sunnah, Jilid IV, h. 588.

<sup>74</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Musaqoh, Bab Al-rojulu yakuunu lahu mamarru aw syurbun fii haathi aw fii nakhli, No. 2250, Jilid 2 (Cet. V; Dimsyqi: Dar Ibn Katsir, 1993), h. 838.

ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang-orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang syara'.<sup>75</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» (رواه أحمد)<sup>76</sup>

Artinya:

“Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh).”(HR. Ahmad).

Dari pemahaman hadis nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur dikalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: “Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya. Ada perbedaan dikalangan ulama tentang penentuan jenis pembunuhan misalnya Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di qishash, membayar diyat, atau membayar kaffarat.<sup>77</sup>

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama berpendapat bahwa si pembunuh tidak mendapat warisan dan juga bagian dari diyat, dengan tidak membedakan antara pembunuhan yang sengaja membunuh atau tidak. Sementara Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat: jika pembunuhan terjadi tidak sengaja; maka dia masih mendapatkan warisan, tapi tidak mendapat bagian diyat.<sup>78</sup> Adapun bila ia membunuh orang yang diwarisinya karena qishas,

<sup>75</sup>Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Cet. 1; Yogyakarta: 2022), h. 46-47.

<sup>76</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *As-Sunan Al-Kubra'*, Kitab Al-Faraidh, Bab Tauriitsi Al-Qotil, No. 6333, Jilid 6 (Cet. V; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), h. 120.

<sup>77</sup> Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris* (Cet. 1; Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 36.

<sup>78</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Marom*, Terj. Ali Fauzan, dkk, Sbulus Salam – Syarah Bulughul Maram, Jilid III, h. 222

hadd (hukuman tertentu, atau karena membela diri, maka ia tidak diharamkan mendapatkan warisan, menurut jumhur ulama.<sup>79</sup>

Adapun dalam kompilasi hukum Islam pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris selain karena tidak ada hubungan nasab dan berbeda agama ditentukan juga apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>80</sup>

#### c. Perbedaan Agama

Penghalang menerima warisan yang ketiga adalah berbeda Agama, maksudnya seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada seseorang yang beragama lain. Begitu pula seseorang yang beragama selain Islam juga tidak berhak mewariskan kepada saudaranya yang beragama Islam.<sup>81</sup> Hal ini telah ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » (رواه مسلم).<sup>82</sup>

Artinya:

<sup>79</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachrudin, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid IV, h. 588.

<sup>80</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, h. 158.

<sup>81</sup>Ahmad Fuad Al-Anshary dan Karis Lusdianto, *Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktek* (Cet. 1; Semarang; Mutiara Aksara, 2020), h. 26.

<sup>82</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi An-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-faroid, NO. 1614, Jilid V, h. 59.

Dari Usamah Ibnu Zaid *radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. (HR. Muslim).

Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim. Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir.<sup>83</sup>

Hadis tersebut juga berlaku untuk orang yang telah murtad (orang yang keluar dari Islam). Seseorang yang telah menyatakan dirinya keluar dari Agama Islam tidak akan mendapatkan harta warisan dari saudara atau kerabatnya yang muslim. Agama menjadi kunci penting untuk membatasi dan memelihara harta peninggalan seorang muslim. Begitu pentingnya peran Agama disini, sehingga diharapkan dengan pembatasan sebab Agama sebagai penerima harta waris agar perjuangan dalam mempertahankan Agama Islam tetap terjaga.<sup>84</sup>

---


<sup>83</sup>Imam An-Nawawi, *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Darwis, dkk, Syarah Shahih Muslim, Jilid V11, h. 879.

<sup>84</sup>Ahmad Fuad Al-Anshary dan Karis Lusdianto, *Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktek*, h. 27.



### C. Kerangka Konseptual

Berikut kerangka konseptualnya:



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*) yang berlandaskan studi kasus. Studi kasus adalah studi mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, program aksi, dan lain-lain pada titik waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh.<sup>85</sup>

Jenis kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan suatu yang akan diteliti, baik berupa orang, lembaga, masyarakat dan objek lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>86</sup> Menguraikan secara rinci yang dimaksud oleh penulis adalah menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai Peranan Kantor Pengadilan Agama Sunggumina Gowa Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan baik yang bersumber dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

---

<sup>85</sup>Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), h. 4.

<sup>86</sup>Neneng Nurhasanah, Amrullah Hayatuddin dan Yayat Rahmat Hidayat, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2018), h. 24.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berikut beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui secara terperinci tentang bagaimana proses dan peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan.

### a. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi normatif menjadi pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu menelaah objek penelitian berdasarkan tinjauan atau sudut pandang tertentu. Sudut pandang yang dipakai harus berhubungan dengan akademik, fakultas dan jurusan/program studi mahasiswa di lingkungan fakultas syariah dan hukum.<sup>87</sup>

### b. Pendekatan Sosial

Berdasarkan jenis penelitiannya adalah studi lapangan kualitatif, maka pendekatan penelitiannya adalah pendekatan sosial yang melihat fakta-fakta di lapangan dan juga melihat berbagai referensi dan data penelitian yang mendukungnya.

## B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Peneliti memilih wilayah penelitian pada daerah tersebut karena terjadinya peningkatan kasus sengketa warisan di banding tahun-tahun sebelumnya

---

<sup>87</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.

berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat terbantu untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memfokuskan pada:

1. Proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.
2. Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa.

### **D. Deskripsi Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini terbatas pada bagaimana proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama tahun 2020-2022 di Sungguminasa Gowa dan bagaimana peran Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa warisan di Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022.

### **E. Sumber Data**

Mengenai sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Hubungan antara data dengan peneliti adalah kata kunci yang sangat penting untuk membedakan apakah data penelitian yang dikumpulkan berasal dari sumber primer,

sekunder, dan tersier. Sementara itu, dari ketiga sumber data tersebut, sumber data primer dan sumber data sekunder adalah yang paling sering dan paling banyak digunakan dalam penelitian. Suatu penelitian dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu sumber data selama sesuai dengan konstruk yang hendak diukur dan tujuan penelitiannya.<sup>88</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti baik melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survei dan lain-lain.<sup>89</sup> Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan informan. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Hasil observasi dan wawancara didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari tokoh masyarakat dan tokoh agama<sup>90</sup> di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>91</sup> Data tersebut didapatkan dari perpustakaan, internet, atau

---

<sup>88</sup>Mahmud Sholihin, Puspita Ghaniy Angraini, *Analisis Data penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021), h. 25

<sup>89</sup>Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta: PT. Scifinitech Andrew Wijaya, 2023), h. 14.

<sup>90</sup>Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. I; Malang: Anggota IKAPI, 2016), h. 28.

<sup>91</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Cet. I; Jakarta: 2004), h.57

tulisan tulisan terdahulu. Data sekunder yang diambil untuk mendukung penelitian ini berlandaskan dari Al-Qur'an, sunnah, buku-buku, internet, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen yang terkait pada fokus penelitian yang diperoleh dari arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai peneliti untuk mendapatkan, mengukur, dan menganalisa data dari subjek atau sampel tentang suatu topik atau masalah yang sedang diteliti.<sup>92</sup>

Adapun Instrumen yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti itu sendiri atau human instrumen, karena tugasnya menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan tentang semuanya.<sup>93</sup>
2. Pedoman observasi. Yaitu pedoman yang digunakan dalam melakukan kegiatan observasi yang berisi butir-butir yang merupakan indikator dari variable yang akan diukur melalui observasi.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021), h. 1

<sup>93</sup>Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Aksara Timur, 2017), h. 31

<sup>94</sup>H. Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), h. 70.

3. Pedoman wawancara. yaitu berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara berjalan dengan baik.<sup>95</sup>
4. Pedoman dokumentasi. Yaitu alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.<sup>96</sup> Secara garis besar, pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, angket, observasi dan pemeriksaan.<sup>97</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat, langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>Indra Perdana dan Misnawati, *Evaluasi Pembelajaran* (Cet. I; Guepedia, 2021), h. 55

<sup>96</sup>Yuni Sare, *Antropologi* (Jakarta: PT. Grasindo, ), h. 117

<sup>97</sup>Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, *Pengantar Epideomologi* (Cet I; Jakarta: EGC, 2003), h. 39

<sup>98</sup>Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Cet I; Sleman: Deepublish, 2020), h. 51

## 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian. Karena wawancara mengandung data, maka wawancara merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi (data) dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau secara tatap muka. Namun teknik wawancara ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun dapat juga dilakukan dengan sarana komunikasi lain, misalnya melalui telepon dan internet.<sup>99</sup>

## 3. Dokumentasi

Setiap pengumpulan data memerlukan cara untuk mendokumentasikannya. Teknik dokumentasi ini adalah di antara cara untuk mengumpulkan data kualitatif. Seorang penulis melatih keterampilan membaca untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang relevan.<sup>100</sup> Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari orang.

## H. *Tehnik Analisis Data*

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar guna menemukan tema dan merumuskan usulan hipotesis kerja dari data tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Prenda Media Group, 2011), h. 70.

<sup>100</sup>Muhammad Sabil, *Uslub AL-Qur'an Dalam Pengungkapan Kiamat* (Cet. I; Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2020), h.24

<sup>101</sup>Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022), h. 33.



Berikut langkah-langkah yang dipakai dalam menganalisis data pada penelitian ini yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data (data reduction), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan.<sup>102</sup> Berikut proses reduksi data yang dapat peneliti lakukan:<sup>103</sup>

- a. Pengumpulan data;
- b. Memilih bahan menurut kerangka acuan dan tujuan, serta data observasi dan data wawancara; dan
- c. Reduksi data dilaksanakan secara interaktif, yakni terus dilanjutkan sampai kesimpulan tercapai.

#### 2. Penyajian data

Jika data telah direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Yuni sebagaimana yang dikutip oleh Oryz Agnu Dian Wulandari, Penyajian data merupakan serangkaian kegiatan yang hasil penelitiannya dilengkapi dengan metode analisis sesuai tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna

---

<sup>102</sup>Nurchaya Hartiwisidi, *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Mandar Metabe Dan Mepuang Di SDN 001 Campalagian, Skripsi* (Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin, 2020), h. 46.

<sup>103</sup>Suherman, *Monograf: Implementasi kebijakan Pendidikan Karakter* (Cet. I; Kabupaten Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 158

mempermudah data-data yang telah dikumpulkan.<sup>104</sup> Adapun fungsi penyajian data adalah sebagai berikut:

- a. menguraikan secara sistematis peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi;
- b. Informasi dikumpulkan dan dipahami lebih cepat;
- c. Mempermudah dalam membuat analisis data; dan
- d. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, akurat dan tepat.<sup>105</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Memeriksa dan menarik kesimpulan adalah langkah untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>Oryz Agnu Dian Wulandari, *Statistika Untuk Ilmu Sosial: Teori dan Aplikatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Cet. I; Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022), h. 37.

<sup>105</sup>Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah dkk, *Dasar Dasar Statistik Sosial* (Cet. I; Kendari: CV. Lestari Indonesia, 2022), h. 63

<sup>106</sup>Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018), h. 49

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di bawah yurisdiksi TK II Kabupaten Gowa dan letak geografisnya 12'38.16' BT Jakarta dan 5 33.6' BT Kutub Utara. Sedangkan wilayah administratifnya terletak antara 12' 33.19' - 13'15'17' Bujur Timur dan 5'5' - 5'34.7' Lintang Selatan Jakarta. Batas Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Kabupaten Maros
- 2) Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- 3) Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- 4) Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Daerah administratif Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas berkisar 1.883,33 kilometer persegi atau 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan wilayah dataran tinggi yaitu 72,26%. Terdapat 9 dataran tinggi di kabupaten ini yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan dan Biring bulu. 35,30% dari total luas wilayah Kabupaten Gowa mempunyai kemiringan lebih dari 40' yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompo Bulu. Adapun tempat penelitian penulis berada di jalan masjid raya No. 25 Sungguminasa, dan waktu tempuh dari tempat tinggal penulis menuju Pengadilan Agama Sungguminasa  $\pm$  17 menit dan  $\pm$  5 menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf.

## 1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Awalnya Kabupaten Gowa merupakan sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut “Somba” atau “Raja” secara turun-temurun. Daerah TK. II Gowa pada dasarnya mulai berkembang ketika pemerintahan Kabupaten Gowa menjadi wilayah TK. II, berdasarkan terbitnya Undang-undang Nomor 2 tentang Pendirian Daerah TK II Tahun 1959, di Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1959 mengenai pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan No. 1822).<sup>107</sup>

Kepala daerah TK. II Gowa yang pertama adalah "Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang" disebut juga Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya dan dia adalah Raja Gowa yang terakhir (XXXVI Raja Gowa). Somba yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Gowa ditemani oleh pejabat di bidang agama Islam yang dinamai (Kadi). Namun tidak semua Somba yang menjadi raja Gowa mempunyai kadi, namun ketika agama Islam mulai menyebar dengan mantap, seluruh masyarakat kerajaan Gowa menganutnya sampai di desa-desa terpencil sekitar tahun 1857 Masehi. Ketika Raja Gowa mengangkat kadi pertama kali yang bernama, Kadi Muhammad Iskin. Kemudian Kadi berfungsi sebagai penasehat pemerintah atau hakim agama, dengan tugas menyelidiki dan memutus perkara di bidang keagamaan, demikian seterusnya

---

<sup>107</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)

secara turun temurun sejak sekitar tahun 1857 hingga Kadi keempat pada tahun 1956.<sup>108</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 secara resmi menetapkan Kepala Badan Agama Kabupaten Gowa, sehingga dengan sendirinya tugas dan wewenang Kadi dialihkan kepada Biro Agama. Maka, setelah Kadi kelima pada tahun 1956, Kementerian Agama RI menetapkan Kabupaten Somba Opu (dan juga Kadi) sebagai Kantor Urusan Agama yang tugasnya hanya do'a dan imam salat i'ed. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, Pengadilan Agama Sungguminasa/Mahkama Syariah resmi didirikan dan menjalankan fungsi peradilan berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1957. Pembukaan Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah Sungguminas berlangsung pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah, K.H. Muh. Saleh Thaha (1967-1976). Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengailan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)

<sup>109</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengailan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah "Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang Agung". Sedangkan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- b. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>111</sup>

#### 1) Perkawinan

<sup>110</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)

<sup>111</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)

Hal-hal yang diatur oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang sehubungan dengan perkawinan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai syariat, antara lain:

- a) Izin beristri lebih dari satu orang;
- b) Izin melaksanakan perkawinan bagi orang yang belum sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan;
- f) Pembatalan Perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian disebabkan talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak;
- l) Ibu dapat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila ayah yang dianggap bertanggung jawab tidak menaati;
- m) Menentukan kewajiban suami untuk membayar biaya hidup mantan istri atau penentuan bagi kepada mantan istri;
- n) Putusan terkait sah atau tidaknya seorang anak;
- o) Putusan terkait pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;

- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, apabila kekuasaan wali itu dicabut;
- r) Penunjukan wali bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang orang tuanya melantarkannya;
- s) Membebaskan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak-anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- t) Menentukan asal usul anak dan menentukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) Keputusan terkait menolak memberikan keterangan untuk melaksanakan perkawinan campuran;
- v) Pernyataan mengenai keabsahan suatu perkawinan yang diadakan sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dan diadakan berdasarkan ketentuan-ketentuan lain.

#### 2) Waris

Penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta warisan, penetapan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, serta putusan pengadilan untuk menentukan ahli waris atas permohonan orang lain, penetapan bagian masing-masing seorang ahli waris.

#### 3) Wasiat

Suatu perbuatan dimana seseorang memberikan sesuatu atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang terjadi setelah meninggalnya pemberi hibah.

#### 4) Hibah



Memberikan suatu benda dengan sukarela dan tanpa pertimbangan kepada orang lain yang masih hidup, untuk memilikinya.

5) Wakaf

Suatu akta (wakif) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyisihkan atau menghibahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

6) Zakat

Harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim wajib disisihkan menurut aturan syariah dan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infak

Memberi kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah, untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa makanan, minuman, bingkisan, sedekah maupun konsumsi untuk orang lain.

8) Shodaqoh

Perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, dengan mengharap pahala dan ridha Allah SWT. Semata.

9) Ekonomi Syari'ah

Kegiatan atau usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah, lembaga kredit mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana investasi syariah, obligasi syariah dan surat berharga

jangka menengah syariah, sekuritas syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah dan bisnis syariah.

b. Fungsi

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama juga memiliki beberapa fungsi, adalah sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili (*judicial power*)

Menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama (lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49).

2) Fungsi pembinaan

Membina, mengarahkan dan membimbing pegawai negeri sipil struktural dan fungsional di lingkungannya dalam urusan teknis hukum, administrasi peradilan dan administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (lihat: pasal 53 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2006 jo. dengan nomor KMA/080/VIII/2006)

3) Fungsi pengawasan

Melaksanakan pengendalian yang melekat terhadap tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, wakil panitera dan juru sita/juru sita pengganti agar peradilan dapat dilaksanakan secara hati-hati dan benar (lihat Pasal 53 (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan penatausahaan serta pengembangan pelaksanaan Sekretariat Jenderal. (Lihat: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada lembaga pemerintah di bawah yurisdiksinya berdasarkan permintaan. (Lihat: PASAL 52 ayat 1, UU Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administratif

Melaksanakan Manajemen peradilan (teknis dan litigasi) dan manajemen umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan). (Lihat: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya :


- a) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi terkait lainnya seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (lihat UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 52).
- b) Jasa penasehat hukum, jasa penelitian dan penyidikan, dan lain-lain, serta menjamin akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi hukum dengan ketentuan diatur dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa**

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa:<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>, (Diakses pada tanggal 2 September 2023)



No	NAMA	JABATAN
1	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.	Ketua
2	Mun'amah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. M. Thayyib HP.	Hakim
4	Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.	
5	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.	
6	Radiaty, S.H.I.	Sekretaris
7	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	
8	Nasriah, S.H, M.H.	
9	Annisa, S.H.	Panitera Muda Hukum
10	Dra. Hj. Musafirah, M.H.	Panitera MuDda Gugatan
11	Nur Intang, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
13	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan
14	Mukarramah, S.HI.	Kasubbag kepegawaian dan ortala

15	Andi Suryani Mattupuang, S. Kom.	Kasubbag Perencanaan , TI, dan pelaporan.	
16	Dra. I Damri	Panitera Pengganti	
17	Dra. Wahda		
18	Ibrahim, S.H.		
19	Nurhasani Nur, S.H.		
20	Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.		
21	Muh. Sabir, S.H.		
22	Musdalifah, S.H., M.H.		
23	Khaeruddin, S.H.		
24	Salmiah, S.H.		
25	Hartati, S.H.		
26	Eka Dewi Adnan, S.H.		Panitera Pengganti
27	Achmad Tasit, S.H.		
28	Nur Fajri Tahir, S.H.I.		
29	Erni, S.H.		
30	Musyriyah Jufri, S.H.I.		
31	Ridwan, S.H.		
32	Hj. Rasdyanah, S.H.		
33	Andi Mulyani Tahir, S.H.	Jurusita	
34	Hairuddin, S.H.		
35	Rusli, S.E.		
36	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.		
37	Tri Sutrisno	Jurusita Pengganti	
38	Sirajuddin		
39	Purnama Santi		
40	Aswad Kurniawan, S.H.I.		
41	Mulyani, S.E.	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	

42	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama.
43	Rostinawati	Staf
44	Dea Angela Seftyana, S. IP	
45	Diah Melindasari, S.H.	
46	Gregah Wilaktama, S.H.	
47	Hanugerah Putra Nur Hidayat, A. Md.	
48	Aswar Irawan Wardi, S.H.I.	Pramubakti
49	Zulkifli Sanusi, S.H.I.	Pramubakti
50	Rifaatul Mahmudah Afti	Pramubakti
51	Muh. Bakri	Pramubakti
52	Rusmin	Pramubakti
53	Abd. Kadir Assegaf	Satpam
54	Bakhtiar	Satpam
55	Ramli	Satpam
56	Muh. Nasrul	Pramu bakti

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Proses penyelesaian sengketa warisan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022**

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia dibawah Mahkamah Agung yang diberikan amanat khusus untuk menjadi pelaku kekuasaan kehakiman khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia dalam rangka

pelaksanaan bidang-bidang tertentu dalam hukum Islam seperti perkawinan dan kewarisan.<sup>113</sup>

Proses penyelesaian sengketa warisan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022 ada 2 cara yang dapat dilakukan yaitu secara *online* atau melalui *E-court* dan *offline* atau datang langsung di Pengadilan. Dan berikut penjelasannya:

a. Proses penyelesaian sengketa warisan secara *offline*

Proses penyelesaian sengketa warisan secara *offline* di Pengadilan Agama Sungguminasa secara umum sama dengan Pengadilan Agama yang lain, hal ini dikarenakan semua Pengadilan Agama berdasar pada satu sumber hukum acara. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Fitrah.

“Proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama sama semua, karena semuanya berdasar pada satu sumber hukum acara, penanganan dan pemeriksaannya relatif sama yaitu masuk, daftar, habis daftar, dia melakukan pembayaran baru dikasi nomor perkara, sudah dikasi nomor perkara, gugatannya diajukan ke pak Ketua Pengadilan untuk ditunjuk majelis hakim, sudah tunjuk majelis hakim di bawa ke Panitera untuk tunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita, kemudian ketua majelis hakim menetapkan hari sidang kemudian jurusita melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, baru sampai sidang pertama, dimulaimi persidangan, jika hadir penggugat dan tergugat langsung di mediasi, kemudian sidang kedua pembacaan hasil mediasi, kalo damai berarti sengketanya selesai dan diputus dengan putusan damai kalo tidak, berarti lanjut jawaban tergugat, sudah jawaban, Replik penggugat, sudah Replik penggugat Duplik tergugat, sudahnya itu bukti pembuktian penggugat dan tergugat, sudahnya itu pemeriksaan setempat, sudahnya itu kesimpulan baru musyawarah majelis”<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Hj. Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish), h. 11.

<sup>114</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Sungguminasa relatif sama dengan Pengadilan Agama yang lain karena semua pengadilan Agama berdasar pada satu sumber hukum acara yang sama.

Hukum acara yang dipakai di peradilan agama merupakan hukum acara perdata yang dipakai di lingkungan peradilan umum, kecuali yang ditentukan secara khusus (54 UU No. 7 Tahun 1989). Adapun dasar hukum acara Peradilan Agama adalah:<sup>115</sup>

- 1) HIR/RBg (hukum acara perdata yang diberlakukan untuk peradilan).
- 2) UU NO. 14 Tahun 1970 yang sudah diganti dengan Undang Undang Nomor. 4/2004.
- 3) UU No. 1 Tahun 1974.
- 4) UU. Nomor. 14 Tahun 1985 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004.
- 5) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006.
- 6) UU. No. 20 tahun 1947.
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- 8) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai KHI.
- 9) Surat edaran Mahkamah Agung.
- 10) Ilmu pengetahuan hukum/kitab-kitab fiqih.

---

<sup>115</sup><https://pa-seirampah.go.id>, Diakses Pada Rabu, 6 September 2023, Pukul 14.15.



Kemudian beliau juga menambahkan bahwa tatacara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara warisan sifat pemeriksaannya hampir sama dengan pelaporan kasus lain karena hukum acara itu berlaku secara umum kecuali terhadap perkara-perkara khusus seperti perkawinan dan perceraian adapun perkara kewarisan berlaku secara umum.<sup>116</sup>

Berikut penjelasan secara rinci tentang proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang penulis peroleh dari data pengadilan dan informan:

1) Proses pendaftaran perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa

Gowa adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

- a) Pemohon atau penggugat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Sungguminasa;
- b) Penggugat atau pemohon bertemu dengan pejabat Kantor di meja I dan memberikan surat permintaan atau permohonan sebanyak 5 (lima) rangkap.
- c) Karyawan yang bertugas di meja I (dapat) menjelaskan tentang perkara yang diajukan, yang dikira perlu, dan memperkirakan biaya perkara tersebut, yang kemudian dituangkan dalam surat kuasa (SKUM). Besarnya biaya perkara di pengadilan diperkirakan cukup untuk menyelesaikan perkara berdasarkan radius tempat tinggal dan jumlah pihak yang terlibat;

*Catatan:*

---

<sup>116</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 05 September 2023

<sup>117</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 07 September 2023)

- (1) Bagi yang tidak mampu, dapat diadakan sidang secara cuma-cuma atau (secara prodeo).
  - (2) Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa setempat atau kepala desa yang disahkan oleh kepala daerah.
  - (3) Perkara secara cuma-cuma ini dituangkan dalam suatu gugatan atau permohonan bersama-sama yang disertai dengan (bentuk) gugatan perkara
  - (4) . Dalam mengajukan gugatan atau permohonan, alasan diajukannya gugatan penggugat atau pemohon yang berperkara secara cuma-cuma harus dicantumkan dalam permohonannya.
- d) Petugas meja I mengembalikan lagi kepada pemohon atau penggugat surat gugatan atau permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga);
  - e) Pemohon atau Penggugat mengajukan tagihan atau permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM) ke pemegang kas;
  - f) Pemilik uang menandatangani surat kuasa pembayaran (SKUM) dan menambahkan nomor seri barang dan tanggal penerimaan barang pada surat kuasa pembayaran (SKUM) dan pada surat gugatan atau permohonan;
  - g) Pemilik kas menyerahkan kepada pemohon atau penggugat surat kuasa (SKUM) sebagai dasar pembayaran biaya perkara ke bank;
  - h) Pemohon atau penggugat datang ke tempat pelayanan bank dan mengisi lembar penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data pada slip bank, sesuai surat kuasa untuk membayar (SKUM), misalnya nomor seri dan jumlah setoran. Setelah itu, pemohon atau penggugat mengirimkan kwitansi bank secara

lengkap dan mentransfer sejumlah uang yang tertera pada kwitansi tersebut ke kasir bank;

- i) Apabila pemohon atau penggugat telah menerima tanda terima bank yang telah disahkan dari penyedia jasa bank, maka pemohon atau penggugat menunjukkan tanda terima bank tersebut dan meneruskan surat kuasa pembayaran (SKUM) kepada pemegang kas;
- j) Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kwitansi bank, pemilik uang mengembalikannya kepada pemohon atau penggugat. Setelah itu, pemegang kas menandatangani surat kuasa pembayaran (SKUM) dan mengembalikan salinan pertama surat kuasa pembayaran (SKUM) beserta surat permintaan atau permohonan kepada pihak yang berperkara;
- k) Pemohon atau penggugat menyerahkan ke meja resepsionis II surat tuntutan atau pernyataan dan stempel pertama Surat Kuasa untuk Pembayaran (SKUM);
- l) Petugas meja II mendaftarkan/memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut ke dalam register yang bersangkutan dan memberikan nomor pendaftaran pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas dan menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

2) Penunjukan majelis dan jadwal sidang oleh Kepaniteraan

Bapak Shafiyuddin mengatakan bahwa setelah melakukan registrasi pendaftaran dan diinput semua data-data pihak maka berkas tersebut dipaparkan ke

panitera dan kepanitera yang tentukan masalah jadwal sidang, majelis hakim dan lain-lain.<sup>118</sup>

### 3) Penunjukan Panitera Sidang

Setelah diserahkan berkas perkara ke kepanitera maka kepanitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim di ruang persidangan dengan tugas utama yaitu mencatat apa-apa yang diutarakan di ruang sidang oleh kedua belah pihak maupun pertanyaan dari Hakim yang kemudian dirumuskan dalam satu berita acara.<sup>119</sup>

### 4) Penetapan Hari Sidang oleh ketua majelis hakim

- a) Perkara yang telah ditentukan Majelis Hakimnya, maka berkas diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk;
- b) Ketua Majelis setelah mempelajari berkas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan Ketua Majelis bermusyawarah dengan Hakim Anggota untuk menetapkan waktu sidang.

### 5) Pemanggilan Pihak yang berperkara

- a) Majelis hakim juga menuliskan dalam putusan pada tanggal sidang bahwa para pihak atau kuasanya akan diundang untuk sidang di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut hari dan tanggal yang ditentukan. dan pada hari yang sama, juru sita memanggil terdakwa dan pengacaranya ke sidang yang dijadwalkan;

---

<sup>118</sup>Hasil wawancara bapak Shafiyuddin Petugas pendaftaran perkara Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 19 September 2023.

<sup>119</sup>Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023

- b) Jurusita Pengganti memanggil tergugat pada panggilan pengadilan dengan melampirkan surat tuntutan penggugat, karena pada sidang pertama harus dilampirkan salinan surat gugatan;
- c) Pada hari yang sama dengan pemanggilan, juru sita/juru sita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak termohon bahwa ia dapat memberikan jawaban lisan/tulisan, yang akan disampaikannya dalam sidang;
- d) batas waktu antara pemanggilan para pihak dengan tanggal sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja;
- e) Pemanggilan tersebut harus disertai dengan salinan tuntutan dan pernyataan bahwa tergugat dapat memberikan jawaban secara lisan/tulisan.

#### 6) Pemeriksaan Perkara pada Persidangan

##### a) Sidang Pertama

Pada sidang awal, jika para pihak datang semua yaitu Penggugat dan Tergugat maka akan langsung diadakan mediasi oleh mediator dan jika salah satunya tidak hadir maka persidangan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan majelis hakim.<sup>120</sup>

##### b) Sidang Kedua

Pada sidang selanjutnya, Pembacaan hasil mediasi apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil maka sengketanya selesai dan diputus dengan putusan damai. Dan jika gagal maka persidangan atau gelar perkara dilanjutkan dengan beberapa poin sebagai berikut:

---

<sup>120</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 05 September 2023

#### (1) Pembacaan Surat Gugatan

Pada sidang lanjutan selanjutnya, setelah membacakan hasil mediasi, yang jika gagal maka Majelis Hakim melanjutkan perkara tersebut, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang sudah terdaftar pada registrasi perkara.

#### (2) Jawaban dari Tergugat

Setelah melakukan pembacaan gugatan dari Penggugat maka Hakim mempersilahkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat pada hari pembacaan gugatan, akan tetapi jika Tergugat belum siap maka diberi waktu sampai pekan berikutnya untuk menjawab gugatan penggugat.<sup>121</sup>

#### (3) Pembacaan Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Menurut bapak Tayyip selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Replik Penggugat adalah tanggapan dari jawaban tergugat sedangkan Duplik adalah tanggapan dari Replik penggugat<sup>122</sup> dan Replik Duplik ini dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu lisan dan tertulis akan tetapi jika secara tertulis biasanya ada interval waktunya entah satu hari atau kadang satu minggu.<sup>123</sup>

#### (4) Pembuktian Penggugat dan Tergugat

---

<sup>121</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>122</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>123</sup>Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023

Jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan, begitupun Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya di persidangan setelah Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk mengajukan bukti-buktinya.

(5) Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau dikenal juga dengan peninjauan lokasi adalah meninjau lokasi yang disengketakan oleh kedua belah pihak, seperti melihat batas-batas dari objek tersebut secara spesifik<sup>124</sup> atau melihat aktualisasi dari objek sengketa agar tidak terjadi kekeliruan dari apa yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara. Dan yang meninjau lokasi tersebut adalah Jurusita.<sup>125</sup>

(6) Kesimpulan para pihak

Setelah melewati berbagai tahap dalam persidangan seperti penggugat dan tergugat melakukan proses jawab-menjawab, replik-duplik dan pembuktian maka setelah itu adalah tahap kesimpulan oleh para pihak.<sup>126</sup>

(7) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang

---

<sup>124</sup>Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023

<sup>125</sup>Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023

<sup>126</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

berwenang dan dilaksanakan secara rahasia. Tujuan diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### (8) Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dari kegiatan persidangan setelah melewati berbagai proses persidangan dan Hakim sudah yakin bahwa tidak ada lagi pemeriksaan dan dapat diambil kesimpulan dari sengketa di antara pihak-pihak maka Hakim sudah dapat menjatuhkan putusan yang mengikat kepada para pihak yang berperkara.<sup>127</sup>

#### b. Proses penyelesaian sengketa warisan melalui *E-Court*

*E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>128</sup> Dalam hal pendaftaran perkara *online* ada dua pendaftar yang bisa melakukan pendaftaran sebagaimana yang penulis dapatkan dari salah satu informan, yaitu pengguna dan yang dimaksud pengguna disini adalah Advokat atau kuasa hukum, kemudian pendaftar kedua adalah masyarakat awam yang paham dengan teknologi untuk mendaftar di *e-court*, akan tetapi hanya satu perkara dan jika mau mendaftar lagi untuk perkara

---

<sup>127</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>128</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Prosedur berperkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 26 September 2023)



yang lain maka dia harus melapor dulu ke pengadilan. Adapun pengacara bisa terus menerus melakukan pendaftaran karena didaftarkan oleh pengadilan setelah pengacara tersebut memiliki pan sumpah di Pengadilan Tinggi. Adapun dasar hukum *e-Court* adalah sebagai berikut:<sup>129</sup>

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik
- 2) Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik
- 4) Keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Pemeriksaan secara elektronik ini ada 4 layanan yaitu: pendaftaran secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman surat panggilan atau panggilan

---

<sup>129</sup>Pengadilan Agama Sungguminasa, Dasar hukum *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 27 September 2023)

sidang secara *online* melalui *email* dan persidangan secara *online* atau e-litigasi.

Adapun teknis dan alurnya adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran perkara (*e-filing*)

Jika Penggugat tidak menggunakan jasa pengacara untuk mendaftarkan perkaranya secara *online* maka penggugat tersebut harus mendatangi Pengadilan Agama untuk membuat akun *e-court* yang akan di buat oleh petugas ptsp. Setelah memiliki akun maka perkara tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama melalui sistem elektronik atau *e-court* tersebut.

2) Taksiran panjar biaya (*e-Skum*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia ataupun di bank yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sungguminasa.

3) Mendaftarkan nomor perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

4) Pemanggilan pihak secara *online* (*E-Summon*)

Setelah perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama maka akan dilakukan pemanggilan para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*. Jika para pihak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara *online* maka akan dilaksanakan sidang pertama yaitu mediasi.

5) *e-Litigation* (Persidangan secara *online*)

Setelah mekanisme mediasi selesai atau mediasi tersebut gagal maka tahap selanjutnya adalah pembacaan gugatan secara *online* yaitu dengan mengirim berkas gugatan melalui akun *e-court* yang telah didaftarkan. Kemudian selang satu pekan giliran dari tergugat untuk mengirim jawabannya melalui perangkat elektronik begitupun pengiriman dokumen persidangan lainnya seperti replik, duplik, jawaban, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik. Adapun sidang pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat tetap dilaksanakan secara *offline*.

Menurut bapak Shafiyuddin selaku petugas pendaftaran perkara, bahwa proses penyelesaian sengketa warisan secara *online* atau *e-court* memiliki kelebihan dibanding dengan *offline* seperti biaya lebih rendah karena sistem pemanggilan secara *online*, tidak perlu hadir di beberapa persidangan seperti replik duplik dan lain-lain karena akan di *upload* secara *online* dan bisa melakukan pendaftaran di luar jam kantor.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>Hasil wawancara bapak Shafiyuddin Petugas pendaftaran perkara Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 19 September 2023

Bapak fitrah juga mengatakan bahwa, waktu untuk menyelesaikan sengketa warisan mulai dari masuknya berkas sampai diputuskan perkara tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama yaitu rata-rata di atas lima bulan.<sup>131</sup> Adapun faktor yang memengaruhi lamanya persidangan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan adalah sebagai berikut:

“Faktor yang memengaruhi lamanya persidangan yaitu yang pertama: pemeriksaanya memang agak lama, kedua: kehadiran para pihak, karena warisan itu biasanya melibatkan banyak orang, kadang-kadang sulit dihadirkan, ada yang tidak hadir ada yang hadir lagi ada yang tidak hadir lagi, kemudian pembuktiannya lama, karena kadang-kadang bukti suratnya banyak, terus ada lagi pemeriksaaan setempat karena kita harus meninjau lokasi, dimana objek sengketa diadakan, terus ada lagi yang namanya bantuan kalau misalnya objek yang disengketakan berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, itu harus minta bantuan di Pengadilan Agama tempat objek itu berada dan itu lama.”<sup>132</sup>

Dari jawaban tersebut, penulis memahami bahwa faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemeriksaan Berkas perkara

Salah satu faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian sengketa warisan adalah pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diketahui bahwa sengketa warisan melibatkan banyak pihak sehingga berkasnya juga banyak dan tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memeriksa berkas tersebut agar tidak terjadi kekeliruan.

---

<sup>131</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 05 September 2023

<sup>132</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023.

## 2) Kehadiran Para Pihak

Dari hasil wawancara di atas juga penulis memahami bahwa pada dasarnya dari pihak pengadilan Agama Sungguminasa tidak memiliki hambatan dalam melakukan persidangan. Kemudian yang menjadi masalah dalam pelaksanaan suatu persidangan yaitu tidak datangnya salah satu pihak yang bersengketa sehingga hakim menunda persidangan antara pihak tergugat maupun penggugat dan mengakibatkan persidangan tersebut memakan waktu yang cukup lama.

## 3) Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat

Pembuktian merupakan salah satu sebab penyelesaian sengketa warisan menjadi lama karena bukti-bukti surat ataupun saksi dari Penggugat dan Tergugat pada perkara ini biasanya banyak sebagaimana yang dikatakan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan harus diperiksa tiap-tiap bukti secara detail karena dari hasil tersebut akan menghasilkan putusan.

## 4) Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat yaitu melakukan peninjauan lokasi dimana objek sengketa tersebut berada dan jika objek tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa maka harus meminta bantuan dari Pengadilan tempat objek tersebut berada dan tentu hal ini memakan waktu yang lama.

Dari penjelasan di atas terkait proses penyelesaian sengketa warisan dapat diambil kesimpulan bahwa, proses penyelesaian sengketa warisan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa pada tahun 2020-2022 ada dua cara yaitu secara *offline* dan secara *online* atau melalui *e-court* dengan tetap mengikuti beberapa

persidangan secara *offline*. Kemudian proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama terbilang lama disebabkan beberapa faktor seperti pemeriksaan berkas perkara, pihak yang berperkara kadang tidak datang, pembuktian dari penggugat dan tergugat serta pemeriksaan setempat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari direktori putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2023 maka diperoleh data perkara warisan tahun 2020-2022 pada tabel berikut:

No	Tahun	Perkara Kewarisan yang Diterima	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak diterima	Sisa
1	2020	3 (dari tahun lalu) + 12 (tahun ini) = 15	-	5	1	8	1
2	2021	1 (dari tahun lalu) + 17 (tahun ini) = 18	2	7	1	3	5
3	2022	5 (dari tahun lalu) + 12 (tahun ini) = 17	3	5	-	1	8
<b>Jumlah</b>		41	5	17	2	12	36

Sumber: Direktori Putusan PA Sungguminasa Gowa tentang Kewarisan

Memperhatikan tabel tersebut yang menunjukkan perkara kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020-2022 berjumlah 41 yang memiliki kualifikasi putusan diantaranya, dicabut 17, dikabulkan 5, tidak diterima

12 dan ditolak 2. Dalam perkara kewarisan yang dimediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang berhasil mencabut gugatannya ada 17 pada tahun 2020-2022. Dan ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator ataupun penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah sangat efektif.

Hal ini dikarenakan mediator yang sudah sangat berperan aktif dalam memediasi para pihak, kemudian mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama Sungguminasa adalah mediator bersertifikat yang sudah mengikuti pelatihan mediator begitupun fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan seperti ruang yang bagus, waktu yang cukup untuk berbicara antara parapihak yang berperkara. Kemudian dikarenakan juga majelis hakim selalu melakukan berbagai penasehatan di persidangan agar yang berperkara mau berdamai.

## **2. Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan tahun 2020-2022**

Sengketa warisan yang terjadi di Kabupaten Gowa terjadi disebabkan beberapa faktor yang melatar belakanginya, maka dari itu Sebelum membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan, terlebih dahulu yang akan dibahas adalah sebab terjadinya sengketa warisan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan di Kabupaten Gowa. seperti jawaban bapak Muhammad Fitrah sebagai hakim di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa warisan di Kabupaten Gowa yang saya liat adalah harta warisan belum terbagi secara baik dan

tidak tuntas, atau kalau sudah terbagi ada yang merasa tidak adil atau memang belum terbagi sama sekali.”<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa warisan, diantaranya:

a. Pembagian yang tidak baik atau tidak tuntas

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, dia mengatur mengatur segala aspek kehidupan baik hal yang kecil terlebih pada perkara yang besar seperti pembagian warisan dan harus berdasarkan syariat dalam pembagiannya agar tidak terjadi konflik di antara para ahli waris. Namun kita dapatkan di masyarakat kita masih banyak yang tidak memahami pembagian warisan secara baik dan tidak tuntas pembagiannya sehingga menjadi salah satu sebab terjadinya sengketa warisan.

b. Pembagiannya dianggap tidak adil atau belum dibagi

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik, begitupun ada diantara para ahli waris yang menganggap pembagiannya tidak adil dengan berbagai alasan atau warisan tersebut ditunda-tunda pembagiannya atau memang belum dibagi sama sekali atau ada salah satu ahli waris merasa dirugikan.

Adapun peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan di Sungguminasa Gowa ada 2 upaya yang dilakukan yaitu non litigasi seperti

---

<sup>133</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023.



penasehatan oleh majelis hakim dan mediasi oleh mediator, adapun upaya kedua yaitu secara litigasi atau putusan akhir oleh Pengadilan. Berikut penjelasannya:

#### 1) Penasehatan Oleh Majelis Hakim

Setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara seperti dikatakan bahwa Perkara waris adalah perkara yang pelik. Sering kali nilai-nilai kekeluargaan retak karena perkara warisan. Padahal harta warisan adalah harta “pemberian” orang tua yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Andaikata orang tua yang sudah meninggal dunia tidak meninggalkan harta, maka para ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Bahkan ketika orangtua yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang, maka justru ahli warisnya-lah yang harus bertanggungjawab menyelesaikannya. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fitrah selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa:

“Pada sidang pertama kita nasehati. Seperti mengingatkan kepada mereka bahwa harta itu tidak dibawa mati, ini punya ibu dan bapak kalian, bersyukurlah karena ada warisan, jangan sampai hanya karena harta kalian bersaudara atau berkeluarga bertengkar, berapa banyak yang putus talisilaturahim nya hanya karena uang 10 juta”<sup>134</sup>

Jika sidang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dengan lengkap maka Hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat dengan tujuan agar kedua pihak dapat bersepakat untuk berdamai, bentuk nasihat yang diucapkan Hakim dalam perkara sengketa waris contohnya seperti dengan mengingatkan bahwa

---

<sup>134</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023.

antara kedua pihak masih merupakan saudara sehingga tidak baik jika hanya karena masalah harta hubungan silaturahmi dapat terputus serta dengan menyarankan untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan. Kemudian beliau juga mengatakan:

“Masing-masing hakim mempunyai strategi ketika melakukan persidangan agar perkara sengketa warisan cepat atau mudah diselesaikan misalnya dalam penyusunan putusan ada Hakim itu dari awal sudah susun putusnya sehingga nantinya mudah, ada juga Hakim itu dia lebih berkonsentrasi pada perkara itu, nanti belakangan dia susun itu putusnya dan ada juga hakim itu banyak pendekatan-pendekatan damainya”<sup>135</sup>

Menurut bapak Fitrah, setiap hakim itu mempunyai strategi masing-masing ketika melakukan persidangan agar yang berperkara bisa berdamai seperti melakukan berbagai pendekatan, baik pendekatan kekeluargaan ataupun yang lainnya kepada para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda dan sudah tentu pendekatan yang dilakukan kepada pihak juga berbeda-beda. Kemudian hakim juga memiliki strategi yang berbeda ketika bersidang supaya perkara tersebut cepat dan mudah diselesaikan seperti melakukan pendekatan damai kepada pihak penggugat dan tergugat, sebagian hakim juga sudah menyusun putusnya dari awal dan sebagiannya lagi menyusun putusnya diakhir dan lebih fokus pada perkara tersebut.

## 2) Mediasi

Perma No. 02/2003 menyebutkan bahwa pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>135</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>136</sup> Hal ini juga sejalan yang dikatakan bapak Fitrah bahwa mediasi adalah mempertemukan kedua belah pihak, mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa dan dilaksanakan secara tertutup.<sup>137</sup>

Praktik di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, yang tercantum dalam daftar mediator adalah para mediator yang ditunjuk khusus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang sudah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sungguminasa dan bukan dari Hakim sebagaimana yang kami dapatkan dari bapak Zulkarnain selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar,<sup>138</sup> sehingga Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa hanya berperan dalam proses persidangan dan tidak berperan dalam memediasi para pihak yang berperkara.

Proses memediasi para pihak yang berperkara dalam hal perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa, tentu ada faktor dan kendala yang menyebabkan mediasi tersebut gagal seperti para pihak tetap ngotot dan tidak mau damai sehingga mediasi menjadi gagal. ataupun salah satu ahli waris mau menguasai atau tidak mau berbagi karena merasa punya hak sepenuhnya dengan berbagai alasan seperti karena dia yang merawat orang tuanya dan terkadang juga disebabkan karena komunikasi yang kurang diantara para ahli waris sehingga terjadi sengketa

---

<sup>136</sup>R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 119

<sup>137</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>138</sup>Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023

sebagaimana yang di katakan pak Andi Rustam Rivai selaku mediator pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>139</sup> Begitupun ada faktor-faktor yang dilakukan Mediator agar mediasi tersebut berhasil seperti melakukan komunikasi yang baik dengan pihak Penggugat dan Tergugat mungkin juga menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan agama ataupun pendekatan kekeluargaan, dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan bapak fitrah.<sup>140</sup>

Mediator melakukan berbagai usaha penasehatan namun tetap tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak yang artinya proses mediasi tersebut tidak berhasil, maka tahapan persidangan dilanjutkan. Dan jika proses mediasi berhasil maka sengketanya selesai dan diputus dengan putusan damai yang dimana keberhasilan mediasi tersebut menghasilkan dua produk sebagaimana yang dikatan bapak Fitrah yaitu pencabutan perkara dan pembuatan akta perdamaian dalam bentuk putusan.<sup>141</sup>

Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara ketika telah berhasil dimediasi oleh mediator yang keberadaan akta perdamaian ini sebagai penguat dari kesepakatan perdamaian antara para pihak, yang mana akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Sedangkan pencabutan gugatan adalah Penggugat mengatakan di ruang sidang dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa

---

<sup>139</sup>Hasil Wawancara bapak Andi Rustam Rivai Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2023

<sup>140</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>141</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

perkara tersebut agar mencabutnya dari rol artinya itu sudah selesai dicabut, dan ini biasanya dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara tersebut.<sup>142</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari bapak Fitrah yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa, pelaksanaan mediasi di Pengadilan sudah efektif karena usaha yang dilakukan sudah maksimal, waktu yang diberikan cukup untuk melakukan mediasi, kemudian diberi ruang yang banyak untuk berbicara satu sama lain begitupun tempat mediasi yang bagus untuk berkomunikasi akan tetapi persoalan tersebut tidak bisa di paksa.<sup>143</sup>

### 3) Putusan Akhir

Rangkaian persidangan telah dilakukan seluruhnya mulai dari gugatan tersebut di daftarkan hingga tahap akhir persidangan dan tidak menemukan titik damai diantara para pihak maka tahap terakhir yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah putusan akhir dari ketua majelis hakim. Bapak Fitrah mengatakan bahwa yang dimaksud putusan akhir adalah hasil akhir dari pemeriksaan dari suatu perkara yang diajukan di Pengadilan.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup>Hasil Wawancara bapak Andi Rustam Rivai Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2023

<sup>143</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

<sup>144</sup>Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

Putusan akhir merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat dan wajib di laksanakan oleh pihak yang berperkara jika mereka tidak melakukan upaya banding ketingkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar paling lama dua pekan setelah perkara tersebut di putuskan sebagaimana yang di katakan Bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>145</sup> Dan jika penggugat ataupun tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka akan di eksekusi atau upaya paksa artinya lahan tersebut dikosongkan jika sebelumnya dia tempati atau miliki lahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020-2022 ada dua upaya yang dapat di lakukan yaitu upaya non litigasi seperti penasehatan oleh majelis hakim dan mediasi oleh mediator, kemudian upaya kedua adalah upaya litigasi yaitu putusan akhir. Maka dari itu Pengadilan Agama sudah memiliki peran yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa warisan.

---

<sup>145</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 06 September 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020-2022 ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu secara *offline* atau datang langsung ke pengadilan untuk berperkara, cara yang ke dua yaitu secara *online* atau melalui *e-court* dengan catatan bahwa ada beberapa tahap persidangan tetap dilakukan secara *offline* seperti pada tahap pembuktian, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi-saksi.
- b. Peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan pada tahun 2020-2022 ada dua upaya yang dapat dilakukan yaitu: litigasi atau datang langsung ke Pengadilan untuk berperkara dan inilah yang banyak ditempuh disebabkan karena para pihak ada yang mau mengalah. Upaya kedua adalah non litigasi. Dalam upaya non litigasi ada dua bentuk yang dilakukan yaitu: 1) Penasehatan oleh majelis hakim, seperti memberikan nasihat kepada pihak yang berperkara agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan. 2) Mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan berbagai pendekatan agar mediasi berhasil. Kemudian upaya kedua yang dilakukan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa warisan

adalah upaya litigasi yaitu putusan akhir oleh majelis hakim yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap, mengikat dan wajib di laksanakan oleh pihak yang berperkara jika mereka tidak melakukan upaya banding ketingkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada seluruh masyarakat agar betul-betul mempelajari ilmu kewarisan ini dengan baik dan benar dan tidak menyepelekan dalam pembagian warisan.
- 2) Kepada pemerintah melalui komponen-komponennya baik itu Pengadilan Agama atau pun tokoh masyarakat agar sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perkara warisan, agar masyarakat yang belum memahami arti pentingnya perkara warisan ini dapat mengetahuinya, baik cara pembagiannya ataupun dampak yang ditimbulkan dari menyepelekan pembagian warisan.
- 3) Kepada umat Islam untuk lebih memahami dampak buruk yang dihasilkan dari sengketa warisan yang akan merugikan diri sendiri dikemudian hari.
- 4) Berdasarkan hasil penelitian ini maka kami merekomendasikan bahwa, jika ada keluarga islam di Kabupaten Gowa yang bermasalah dalam pembagian warisan, agar segera datang ke Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyelesaikannya, karena hasil penelitian kami membuktikan bahwa pengadilan tersebut sudah sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Cet. I; Jakarta, 2004.
- Ahmad, Ibrahim. Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Jurnal Legalitas, Vol.3, No.2, 2010.
- Aisyah, Nur. Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW. El-Iqtishady. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Al-Anshary, Ahmad Fuad, Dan Karis Lusdianto. Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1; Semarang; Mutiara Aksara, 2020.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Musaqoh, Bab Al-rojulu yakuunu lahu mamarru aw syurbun fii haaithi aw fii nakhli, No. 2250, Jilid 2, Cet. V; Dimsyqi: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Bushrawi, Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi. Tafsir Al-Qu'an Al-Adzim, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Cet. I; Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Al-Ghomidy, Nashir Bin Misyri. Al-khulashotu fi ilmi Al-Faroid, Jilid 10, Makkah: 2012.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim Terj. Musthofa Aini, dkk, Minhajul Muslim, Cet. 20; Jakarta: Darul Hak, 2017.
- Al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz. Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Bab Faraid, Cet. 1; Dar Ibnu Hazm.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin arafah Addasuqiy, Hasyatu Addasuqiy Ala Syarhi Al-Kabir, Jilid 4, Bab fii Al-faroid, Dar Al fikr.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi, Shahih Muslim, Kitab al faroid, Bab Al hiqul faroid bi ahlihaa, NO. 1615, Jilid V, Cet. I; Beirut: Dar attuq annajah, 2013.
- An-Nawawi, Imam. Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj, Terj. Darwis, dkk, Syarah Shahih Muslim, Jilid V11, Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Aprilia, Rizeka. Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin, Skripsi, Banjarmasin: Fak. Syariah universitas Islam Negeri Antasari, 2020.

- Asnur, Andi Musfira. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B, Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Subulussalam Syarhu Bulughul Marom, Terj. Ali Fauzan, dkk, Sbulus Salam – Syarah Bulughul Maram, Jilid III, Cet. 5; Jakarta: Darus Sunnah, 2020.
- As-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. Jilid IV, Beirut. Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- At-tamimi, Abu ya'la Ahmad bin Ali. Musnad Abi Ya'la, No. 5028, Jilid VIII, Cet. I; Dimasyqi: Dar Al-ma'mun litturots, 1984.
- Bahraen, Raehanul. Dianjurkan Menulis Wasiat Ketika Sakit. Dikutip dari <https://muslim.or.id/24484-dianjurkan-menulis-wasiat-ketika-sakit.html> diakses pada Kamis 22 Desember 2022.
- Budiarto, Eko, Dan Dewi Anggraeni. Pengantar Epidemiologi. Cet. I; Jakarta: EGC, 2003.
- Cahyani, Tituk Dwi. Hukum Waris Dalam Islam, Cet. I; Malang: UMM Press, 2018.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh, Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2017.
- Faris, Ahmad bin. Mu'jam Maqayis al-Lughah Beirut, Darul Fikr. 2010, Jilid VI.
- Handayani, Luh Titi. Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan). Jakarta: PT. Scifinitech Andrew Wijaya, 2023.
- Haries, Akhmad. Hukum Kewarisan Islam, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hartiwisidi, Nurcahya. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Mandar Mepuang Di SDN 001 Campalagian, Skripsi, Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Hartono, Jogianto. Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI), 2018.
- Hasanudin. Fiqh Mawaris: prolematika dan Solusi, Cet. 1; Divisi dari Prenadamedia Group, 2020.
- Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 06 September 2023.
- Hasil wawancara bapak Muhammad Thayyib hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 06 September 2023.

- Hasil wawancara bapak Zulkarnain Chalid Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2023.
- Hasil wawancara bapak Shafiyuddin Petugas pendaftaran perkara Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 19 September 2023
- Hasil Wawancara bapak Andi Rustam Rivai Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2023
- Hermawan, Sigit, Dan Amirullah. Metode Penelitian Bisnis. Cet. 1; Malang: Anggota IKAPI, 2016.
- Hijriani, dkk. Keyakinan Masyarakat Mengenai Tradisi “Maccani-cani” Terhadap Kesehatan di Kabupaten Barru, *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, Vol.1, No.3, 2020.
- Hj. Asni. Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- <http://pasungguminasa.go.id>, Diakses Pada Senin, 12 Agustus 2023, Pukul 08.13.
- <https://pa-seirampah.go.id>, Diakses pada Rabu, 6 September 2023, Pukul 14.15
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online”, <https://kbbi.Web.id/tradisi> (diakses pada 14 april 2023, jam 23.07)
- Kementerian Agama RI. Al-qur’an dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an, 2019.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. Ahkamul Mawarits: 1.400 Mas’alah Miratsiyah, Terj. Arya Noor Armansyah dkk, Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam. Cet. I; Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Kolopaking, Anita D.A. Asas iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, Cet. 1; Bandung: P.T Alumni, 2013.
- Kurniawan, Heru. Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021.
- Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif. Cet I; Sleman: Deepublish, 2020.
- Misbahuddin, Dan Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Muchtar, M. Ilham dkk, Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 2, No.10, 2023

- Mufti, Muhammad Khairi. Ilmu faroid dan warisan dalam syariat islam dan qonun suriy, Jilid 1.
- Muhardinata, Imam. Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus Di Percut Sei Tuan, Cet. 1; Sleman: Penerbit Deepublish, 2019.
- Muhibbin, Moh, Dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Munzir, Muhammad bin Ibrahim Ibnu. Al-Ijma', Kitab al faroid, N0. 316, Cet. I; Dar Al-Muslim, 2004.
- Nurhasanah, Neneng Neneng, Amrullah Hayatuddin dan Yayat Rahmat Hidayat, Metodologi Studi Islam, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2018.
- Paat, Yanni Lewis. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex et Societatis, Vol. I, No.3, 2013.
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 September 2023)
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>, (Diakses pada tanggal 2 September 2023).
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 07 September 2023)
- Pengadilan Agama Sungguminasa, Dasar hukum *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 27 September 2023)
- Perbedaan Warisan, Wasiat dan Hibah Agar Tidak Salah (justika.com) Diakses Pada Rabu, 20 Juli 2023, Pukul 00.37.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, dkk. Dasar Dasar Statistik Sosial. Cet. I; Kendari: CV. Lestari Indonesia, 2022.
- Rasyid, M. Hamdan. Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati, Cet. I; Jakarta Selatan: WahyuQolbu, 2016.
- R.M. Gatot P. Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 4; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Safitri, Risma. Pemberian Hak Warisan Bagi Kakek Menurut Ijma', <https://cokrowolopanguripan.wordpress.com>, Diakses Pada Senin, 07 Agustus 2023, Pukul 10.40.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachrudin, Shahih Fiqih Sunnah, Jilid IV, Cet. 2; Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Sapil, Muhammad. Uslub AL-Qur'an Dalam Pengungkapan Kiamat. Cet. I; Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2020.
- Sare, Yuni. Antropologi. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan, Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sholihin, Mahmud, Puspita Ghaniny Angraini. Analisis Data penelitian. Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021.
- Sudarto. Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris), Cet. 1; Sleman: Deepublish, 2018.
- Suherman. Monograf: Implementasi kebijakan Pendidikan Karakter, Cet. I; Kabupaten Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia), Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. Perbandingan Hukum Islam, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2018.
- Sulistiyo, Urip. Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Suyanto, Bagong, Sutinah, Metode Penelitian Sosial. Cet. VI; Jakarta: Prenda Media Group, 2011.
- Syaikhu. Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal), Cet. 1; Yogyakarta: 2022.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, Cet, 5; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Cet. 1; Bandung: prenada Media Grup, 2008.

Syuaib, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *As-Sunan Al-Kubra'*, Kitab Al-Faraidh, Bab Tauriitsi Al-Qotil, No. 6333, Jilid VI, Cet. V; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Tuasikal, Muhammad Abduh. Bedakan Antara Persamaan dan Keadilan, Dikutip dari <https://rumaysbo.com/2182-bedakan-antara-persamaan-dan-keadilan.html> diakses pada Senin, 19 Desember 2022, Jam 21.42.

Ubbad, Sohib bin. *Al muhith fillugoh*, Jilid II, Cet. 1; Beirut: Alimul kutub, 1994.

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah: makalah, tesis, disertasi dan laporan penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

Website, Pengadilan Agama Sungguminasa <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 September 2023)

Wiguna, Alivermana. *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, Cet. 1; Sleman: CV Budi Utama, 2018.

Wulandari, Oryz Agnu Dian. *Statistika Untuk Ilmu Sosial: Teori dan Aplikatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cet. I; Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022.



## RIWAYAT HIDUP



**Ashar**, lahir di Bone pada tanggal 07 Oktober 1997, anak pertama dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Hamzah**” dan Ibunda “**Nur Baya**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada MI No. 10 Kajuara tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. 4 Awangpone dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMKN 02 Watampone, Penulis mengambil jurusan Teknik Sepeda Motor dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2020 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022.”



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ashar

Nim : 105261107320

Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 01 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)



# Ashar 105261107320 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[pwmjateng.com](http://pwmjateng.com)

Internet Source

3%

2

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

3%

3

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches



# Ashar 105261107320 Bab II

## ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	minhajulmuslimin.com Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	archive.org Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off

'As'har 105261107320 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off



Ashar 105261107320 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pa-sungguminasa.go.id Internet Source	4%
2	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	www.pa-sungguminasa.net Internet Source	2%
4	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography Off

Exclude matches

Ashar 105261107320 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



123dok.com

Internet Source



4%

Exclude quotes



Exclude matches

Exclude bibliography



## a. Hasil Wawancara

### 1. Data Narasumber

Nama:

Umur:

Profesi:

Jabatan:

2. Sudah berapa lama bapak menjadi hakim di Pengadilan Agama?
3. Ada berapa kasus sengketa warisan yang bapak tangani pada tahun 2020-2022?
4. Berapa lama waktu penyelesaian sengketa warisan mulai dari masuknya berkas perkara sampai perkara tersebut diputuskan?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi lamanya persidangan?
6. Apa saja alasan yang melatarbelangi terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022?
7. Apakah disetiap Pengadilan Agama proses penyelesaian sengketa warisan sama atau ada perbedaan?
8. Bagaimana proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa tahun 2020-2022?  
  
- Proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama ada dua acara yang dapat dilakukan yaitu *offline* dan online atau *e-court*, apa saja kelebihan dari *e-court* dibanding secara *offline*?
9. Apa saja peran Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyelesaikan sengketa warisan tahun 2020-2022?

- Salah satu peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah dengan mediasi, Apa saja faktor yang menyebabkan mediasi tersebut gagal dan mediasi tersebut berhasil?
10. Apakah setiap Hakim itu mempunyai strategi ketika melakukan persidangan agar perkara tersebut cepat selesai?



**b. Dokumentasi**



Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1B Jl. Masjid Raya/  
Kel. Sungguminasa / Kec. Somba Opu / Kab.Gowa



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa  
(Tanggal 06 September 2023)





Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar (tanggal 19 September 2023)



Wawancara dengan Petugas Pendaftaran Perkara Pengadilan  
Agama Sungguminasa (tanggal 19 September 2023)

c. Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax 19411865588 Makassar 90221 e-mail: dg@umh.ac.id

Nomor : 2408/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Safar 1445 H  
29 August 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1256/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 29 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASHAR  
No. Stambul : 10526 11007320  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN TAHUN 2020-2022"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2023 s/d 1 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muhi. Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761

08-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [plsp@sulselprov.go.id](mailto:plsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 24933/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama  
Perihal : Izin penelitian Sungguminasa Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2408/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ASHAR  
Nomor Pokok : 105261107320  
Program Studi : Hukum keluarga  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN TAHUN 2020-2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 September s/d 01 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. *Peringgal.*

Nomor: 24933/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappeitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230830557654



**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864290) 92113  
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 3102/SEK.PA.W20-A.17/HM2.1.3/XII/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24933/S.01/PTSP/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Ashar  
NIM : 105261107320  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul *"Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 29 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa  
**Dr. Yuzan, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730408199031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip











